

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ilmu ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.<sup>1</sup>

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih kurang 800.000.000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia. Seluruh umat Islam terikat dengan suatu ikatan yakni *akidah Islamiyah*, mereka terikat baik secara keyakinan, psikologis, maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada abad ke-7 M, sangat relevan dan penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam.<sup>2</sup> Ekonomi Islam

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 13.

<sup>2</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 4.

dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>3</sup>

Perkembangan zaman membuat semakin berkembangnya kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sejalan dengan perkembangan budaya manusia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi, dan distribusi.

Dengan berkembangnya teknologi telah mendorong masyarakat untuk mengadakan spesialisasi produksi. Dalam tingkatan ini orang tidak lagi memproduksi untuk dirinya sendiri, melainkan mereka memproduksi untuk pasar. Dalam hal ini muncul peranan jual beli atau perdagangan.<sup>4</sup> Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>5</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu: kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*); kecakapan (*capacity*); hal yang tertentu (*certainly of term*); sebab yang halal (*consideration*).<sup>6</sup> Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan dunia.<sup>7</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

---

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), 14.

<sup>4</sup> A. M. Syaefuddin, *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 1997), 93.

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 356.

<sup>6</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 214.

<sup>7</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 31.

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>8</sup> Yafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.<sup>9</sup>

Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan tunai dan dapat pula dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam fiqih disebut *muzāyadah*. Jual beli dengan sistem lelang (*muzāyadah*) dalam Islam diperbolehkan.<sup>10</sup>

Pada zaman sekarang jual beli arisan motor dengan sistem lelang sedang maraknya. Arisan merupakan kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai ajang silaturahmi. Secara mutlak arisan adalah bagian dari adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir pada masyarakat Indonesia atau Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam, serta tidak terdapat pada dua sumber ajaran Islam, al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian arisan adalah masa *ijtihadiyyah* yang memerlukan *istinbat* atau penggalian hukum, sehingga bisa diketahui bagaimana hukumnya. Arisan yang disepakati sebagai sebuah adat, tidak otomatis bisa diterima, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sehingga adat itu sesuai dengan kriteria Islam. Adat menurut ulama *ushul* sama artinya dengan '*urf*' yang merupakan salah

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2014), 47.

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Sosial dan Bisnis*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 142.

satu sumber hukum Islam.<sup>11</sup> Arisan Motor sistem lelang adalah salah satu inovasi baru untuk mempermudah memperoleh kendaraan tanpa harus di kredit dan dikenakan bunga. Terutama pada lingkup kehidupan di masyarakat Kota Nganjuk pada khususnya. Jual beli arisan motor dengan sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Seperti yang diterapkan oleh CV. Kurnia Motor.

Arisan ini dibentuk dengan ketentuan setiap peserta yang ingin bergabung cukup mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami-istri. Mekanisme selanjutnya adalah penyetoran uang wajib setiap bulan sejumlah Rp 275.000,-. Setiap uang yang masuk merupakan tabungan peserta arisan dan hanya yang bersangkutan yang berhak atas itu. Uang tersebut akan diambil untuk memperingan pembayaran sepeda motor di saat salah satu peserta mendapatkan lelang. Pelelangan motor dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Arisan motor ini dalam pengundiannya menggunakan sistem lelang, yaitu siapa pun peserta arisan yang berani melelang dengan nilai lelang paling besar dialah yang akan mendapatkan sepeda motor tersebut. Dalam sistem lelang tersebut juga menggunakan nilai minimum lelang yang ditetapkan oleh penyelenggara arisan yaitu sebesar Rp 3.500.000,-. Dari hal tersebut maka lelang yang diajukan peserta harus lebih tinggi dari nilai minimum lelang. Pada saat pelaksanaan lelang kelebihan harga minimal lelang tersebut merupakan hak

---

<sup>11</sup> Hifi Saniatusilma, "JESTT", *Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*, Vol. 2, No. 12, Desember 2015, 1002.

peserta arisan dan sekaligus menjadi saldo kas peserta arisan motor. Jika kas sudah terkumpul akan dibagi rata biasanya untuk satu kali pembayaran masing-masing peserta.

Dengan adanya ketentuan yang telah menjadi kesepakatan bersama yang dijadikan tata tertib di CV. Kurnia Motor, masih ada peserta arisan motor dengan sistem lelang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai peserta. Diantaranya untuk menyetorkan uang bulanan masih ada peserta yang masih hutang, bahkan ada peserta yang sudah mendapatkan motor kemudian lalai untuk membayar setoran setiap bulan. Dari permasalahan ini membuat kondisi keuangan CV. Kurnia Motor menjadi tidak stabil, dan mengakibatkan kesulitan dalam menutupi kekurangan keuangan di CV. Kurnia Motor dalam jatuh tempo pelaksanaan lelang. Risiko tersebut sering dihadapi oleh lembaga keuangan pada umumnya. Risiko itu telah menjadi salah satu hambatan merugikan bagi CV. Kurnia Motor. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa, sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan variatif.<sup>12</sup> Dalam mengatasi dan meminimalisir resiko CV. Kurnia Motor dibutuhkan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan memanfaatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif.<sup>13</sup> Manajemen risiko yang efektif akan membantu intuisi

---

<sup>12</sup> Zhaskia Ajeng Secioktaviany, "Privat Law", *Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai Upaya Preventif Risiko Hukum pada Bank Penyelenggara Branchless Banking di Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2016, 87.

<sup>13</sup> Irham Fahmi, *Manajemen: Teori, Kasus, Implementasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 279.

bisnis Islam untuk berintegrasi dengan pasar global.<sup>14</sup> Menurut Djojosoedarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat.<sup>15</sup> Diterapkannya manajemen risiko pada suatu perusahaan atau organisasi memungkinkan perusahaan untuk menerima risiko yang lebih kecil dari yang seharusnya.<sup>16</sup> Pada hakikatnya, seluruh risiko usaha yang dimiliki oleh perusahaan perlu ditanggulangi dengan baik dengan melakukan manajemen risiko, terutama sekali risiko kredit. Risiko kredit adalah dari kemungkinan terjadinya kerugian perusahaan sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan.<sup>17</sup>

Dengan adanya hal itu, terlintas sebuah pertanyaan bagaimana manajemen risiko yang ada di CV. Kurnia Motor. Peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen risiko yang ada di CV. Kurnia Motor Nganjuk. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Implementasi Manajemen Risiko pada Jual Beli Arisan dengan Sistem Lelang CV. Kurnia Motor dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Berbek, Nganjuk)"

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>14</sup> John Wiley dan Sons, terj. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), 313.

<sup>15</sup> I. W. Wedana Yasa, I. G. B. Sila Dharma, I. Gst. Ketut Sudipta, "Jurnal Spektran", *Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli di Kabupaten Bangli*, Vol. 1, No. 2, Juli 2013, 33.

<sup>16</sup> Hifi Saniatusilma, "JESTT", *Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin*,..., 1006.

<sup>17</sup> Abel Tasman, "Jurnal Kajian Manajemen Bisnis", *Analisis Risiko Kredit Perbankan Go Public di Indonesia Suatu Perspektif Makro Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, Maret 2015, 74.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko pada jual beli arisan dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Berbek, Nganjuk)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai implementasi manajemen risiko pada jual beli arisan motor dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Berbek, Nganjuk).

Adapun manfaat yang akan dicapai penelitian ini, yaitu:

#### **1. Bagi Peneliti**

- a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- b. Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.
- c. Dapat menjadi pendorong peneliti untuk semakin mempertajam dan memperkaya karyanya dalam kepenulisan.

#### **2. Bagi Pembaca**

- a. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui implementasi manajemen risiko pada jual beli arisan motor dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Berbek, Nganjuk).

- b. Untuk menambah bahan yang dapat dijadikan rujukan untuk menjawab perkembangan zaman, khususnya dalam masalah implementasi manajemen risiko pada arisan motor dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk).

### 3. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi Ekonomi Islam.
- b. Sebagai sarana pengenalan lembaga pendidikan Universitas Trunojoyo Madura khususnya Fakultas Ilmu Keislaman program studi Ekonomi Syariah pada badan usaha/perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Trunojoyo Madura.

## **D. Kajian Pustaka**

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama tentang arisan dengan sistem lelang. Dalam rangka untuk memaksimalkan penulisan skripsi ini, maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang terdapat relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun teliti, antara lain:

1. Skripsi, Taufiqurrahman (2016) dengan judul *Tinjauan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan Murābahah pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Nuri Pamekasan)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam meminimalisir risiko macet sudah sangat

efektif. Koperasi Nuri melakukan pemeriksaan laporan keuangan tentang kredit macet dan risiko likuiditas.

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang pertama yaitu objek penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya adalah manajemen risiko dalam pembiayaan *murābahah* di Koperasi Nuri Pamekasan. Sedangkan penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah manajemen risiko pada jual beli arisan dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor. Kedua, penelitian sebelumnya difokuskan pada kredit macet dan risiko likuiditas. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada kredit macet.

2. Skripsi, Muh. Ali Murtandho (2010) dengan judul *Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di CV. Mandiri Konstiti EMKA Cabang Kota Salatiga)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (*muzāyadah*) arisan motor dengan sistem lelang yang terjadi di CV. Mandiri Konstiti EMKA Salatiga dengan kata sepakat (suka rela atau *intiroḍin*) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli arisan motor dengan sistem lelang di CV. Mandiri Konstiti EMKA Salatiga berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib arisan yang disepakati bersama (peserta arisan dan pihak CV. EMKA).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muh. Ali Murtandho, "Jual Beli Arisan Motor dengan Sistem Lelang dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Mandiri Konstiti Emka Cabang Kota Salatiga)", Jurusan Syari'ah STAIN Salatiga (2010).

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang pertama yaitu penelitian sebelumnya difokuskan pada mekanisme jual beli lelang yang terjadi di CV. Mandiri Konstitusi EMKA Salatiga, sedangkan penelitian ini difokuskan pada implementasi manajemen risiko.

3. Skripsi, Moh. Solachuddin Zulfa (2014) dengan judul *Analisis tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murābahah di BMT Amanah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa operasional pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *murābahah* yang ada di BMT Amanah Kudus sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Kudus telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi.<sup>19</sup>

Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu objek penelitian yang digunakan penelitian sebelumnya adalah manajemen risiko dalam operasional pembiayaan *murābahah* di BMT Amanah. Sedangkan penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah manajemen risiko pada jual beli arisan dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami isi dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan gambaran umum pada sistematika pembahasan, dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

---

<sup>19</sup> Moh. Solachuddin Zulfa, "Analisis tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murābahah di BMT Amanah", STAIN Kudus (2014).

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi kerangka berfikir dari penulisan penelitian ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori membahas mengenai teori-teori apa yang akan di gunakan dalam penelitian yakni jual beli dalam hukum Islam, jual beli dengan sistem lelang menurut perspektif fiqh, jual beli dengan sistem lelang menurut Undang-undang, manajemen risiko, manajemen risiko syariah, etika bisnis Islam.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian. Yang isinya dimana tempat penelitian, waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, cara memperoleh data, cara yang digunakan dalam analisis data, cara pengujian keabsahan data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi (paparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian dan analisis data memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian. Secara spesifik dalam bab ini menjelaskan analisis implementasi

manajemen risiko pada jual beli arisan dengan sistem lelang CV. Kurnia Motor dalam perspektif ekonomi Islam (Studi Kasus CV. Kurnia Motor, Berbek, Nganjuk).

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab penutup ini peneliti membahas mengenai saran dan kesimpulan dari semua penelitian yang telah dilaksanakan.